

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem *muzara'ah* pada masyarakat petani Desa Barugae Kecamatan

Mattirobulu Kabupaten Pinrang

Muzara'ah adalah ‘‘kerja sama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Tetapi pada umumnya pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian untuk pemilik tanah dan penggarap tanah (petani buruh)’’.⁴⁹ Sistem *muzara'ah* ini bisa lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa tanah). Sedangkan penggarap tanah tidak banyak menderita kerugian dibandingkan dengan menyewah tanah. Apabila ia mengalami kegagalan tanamannya’’.⁵⁰

Manusia adalah makhluk sosial yaitu manusia yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat Desa Barugae Kabupaten Pinrang rasa tolong-menolong sangat tinggi oleh sebab itu perjanjian pertanian bagi hasil pertanian terjadi karena kepercayaan antara sesama. Praktek perjanjian bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan atau tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang mengeratkan tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik tanah

⁴⁹ Syamsuddin Daud, *Adat Meugoe Adat Bersawah* (Banda Aceh, Perpustakaan Majelis Adat Aceh, 2009)h. 47

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta,Rajawali Press, 2010), h. 33

Jadi sistem muzara'ah pada masyarakat petani di desa Barugae Kabupaten Pinrang menurut pemilik lahan.

Pendapat dari Bapak Jusman tentang sistem pembagian ;

“Sistem bagi hasil pertaniannya itu kalau di barugae di bagi dua 50: 50 pembagiannya tetapi yang menanggung biaya pelaksanaannya yaitu penggarap’.”⁵¹

Dari hasil wawancara bapak jusman diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem pembagian hasil dari pelaksanaan tersebut dalam pengelolaan sawah yakni di bagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik sawah dengan pengelolah sawah

Pendapat dari bapak puang wahida pada saat wawancara mengatakan bahwa :

“alasan masyarakat petani di desa Barugae Kabupaten Pinrang dalam melakukan kerjasama bagi hasil yaitu: tidak bisa menggarap sawah secara keseluruhan.”⁵²

Dari hasil wawancara bapak puang wahida diatas peneliti memberikan kesimpulan bahwa karena puang wahida memiliki pekerjaan utama oleh karena itu salah seorang yang di percayakan untuk mengelolah sawahnya tersebut.

Dari hasil wawancara diatas yang menjelaskan tentang bagi hasil sejalan dengan yang dijelaskan Bakhrul Muchtasib dalam bukunya tentang bagi hasil. Dimana sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam satuan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal

⁵¹Jusman, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

⁵²A. Azis, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) dimasing- masing pihak tanpa adanya paksaan.⁵³

Pendapat Dari bapak Irham mengenai kendala kendala yang sering muncul:

“yang menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah tersebut yaitu ketika ingin menjual hasil panen ke pedagang, pedagang tersebut tidak menggunakan sistem kontan ,kendala selanjutnya yaitu gagal panen di karenakan hama dan kekeringan. Adapun masalah yang biasa di timbulkan oleh penggarap sawah yaitu salah hitungan adanya kekeliruan dalam mengkalkulasi hasil panen.”⁵⁴

Dari hasil wawancara bapak Irham penulis memberikan kesimpulan mempunyai beberapa kendala kendala yaitu biasanya bapak irham lambat menerima bayaran dari pedangan dan merasa sangat dirugikan apabila dia keliru mengkalkulasi dari hasil panen tersebut.

Dari hasil wawancara diatas yang menjelaskan tentang konsep pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan konsep bagi hasil dimana kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut⁵⁵

Pendapat dari bapak Anto terhadap jangka waktu yang di gunakan dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah:

“yaitu 4 bulan adapun keuntungan dan kerugian bagi hasil yaitu keuntungannya antara lain bisa menikmati hasil tanah tanpa bekerja sedangkan kerugiannya yaitu biasanya jika gagal panen hasilnya tidak maksimal. Hak dan kewajiban selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian masing masing dibagi dua.”

⁵³ Ach. Bakhrul Muchtasib, *Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syairah* (jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁵⁴ irham, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

Dari hasil wawancara bapak anto penulis memberikan kesimpulan bahwa jangka waktu pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah yaitu 4 bulan dan keuntungan dan kerugian bisa menikmati hasil tanah tanpa bekerja sedangkan kerugiannya yaitu biasa gagal panen.

Pendapat dari bapak p.senna terhadap pertanian sawah:

“yaitu luas tanah pertanian yang dimiliki yaitu 1,5 hektar, dan adapun cara memilih penggarap sawah yang baik dan mempunyai SDM yang memadai yaitu dilihat dari kinerja atau memilih keluarga dekat, bentuk perjanjian bagi hasil pertanian sawah yaitu dibagi dua kemudian alasan yang membuat dan melakukan kerja sama bagi hasil tidak bisa meggarap semua.”⁵⁶

Dari hasil wawancara bapak p.senna penulis memberikan kesimpulan bahwa dia memiliki luas tanah 1,5 hektar dan kriteria penggarap sawahnya itu harus memiliki SDM yang memadai dan dia lebih mengutamakan keluarga yang menggarap sawahnya, bentuk perjadiannya hasil dibagi dua dan alasan melakukan kerja sama bagi hasil tidak bisa meggarap semua.

Dari hasil wawancara diatas yang menjelaskan tentang sumber daya manusia (SDM) berupa manusia yang digerakkan dan dipekerjakan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai sumber penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu⁵⁷

4.2 Penerapan *Muzara'ah* pada masyarakat petani Desa Barugae Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang

Pada umumnya pemilik lahan yang datang kepada penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena kondisi waktu yang kurang ditambah adanya kesibukan lain namun terkadang pula penggarap yang mendatangi pemilik lahan

⁵⁶P.Senna, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

⁵⁷ Elbadiansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Purwekorto: CV. IRDH, 2019), h. 2.

karna melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik lahan maupun atas kehendak penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad/perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun peneliti kebanyakan menemukan akad secara lisan.

Pendapat dari P. Abd Rahman yang mengatakan bahwa :

“sistem penerapan dalam mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian yakni semua ditanggung penggarap kecuali pupuk di bagi dua.”⁵⁸

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa sistem penerapannya dalam mengeluarkan biaya dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian yakni mengatakan semua ditanggung penggarap kecuali pupuk di bagi dua, itu pendapat dari P. Abd Rahman.

Pendapat dari bapak Andi Fahrudin, yang mengatakan bahwa:

“sistem pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah yakni berfokus pada dampak sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”⁵⁹

Dari hasil wawancara bapak Andi Fahrudin, peneliti memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah yakni berfokus pada dampak sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

4.2.2 Pengertian akad Muzaara'ah

Menurut M. Ali Hasan *muzaara'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap.¹ Sedangkan menurut Idris Ahmad *muzara'ah* adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya, seperdua atau sepertiga adalah untuk yang mengusahakan (penggarap) sedangkan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.

⁵⁸ P. Abd Rahman, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

⁵⁹ Andi Fahrudin, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

Pendapat dari P. Balanda mengenai akad muzara'ah yaitu:

“ penjualan hasil panen dalam bagi hasil pertanian ini adalah penggarap dikasi uangnya kepemilik, dan hasil yang didapatkan setelah panen dijual sebesar 50% dari hasil yang ada, biasanya hasil tergantung pada melimpahnya pendapatan yang didapat.⁶⁰

Dari hasil wawancara diatas peneliti meneliti memberikan kesimpulan bahwa dalam bagi hasil pertanian ini adalah penggarap dikasi uangnya kepemilik, dan hasil yang didapatkan setelah panen dijual sebesar 50% dari hasil yang ada, biasanya hasil tergantung pada melimpahnya pendapatan yang didapat, sedangkan jika dilihat dari akad muzara'ah seseorang yang menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah atau sawahnya buat ditanami dan benihnya adalah dari yang punya tanah atau sawah itu sendiri, dengan perjanjian bahwa hasilnya, seperdua atau sepertiga dan sisanya untuk pemilik lahan pertanian.

4.2.3 Sistem Muzara'ah

Praktek *muzara'ah* mengacu pada prinsip Profit and Loss Sharing Sistem. Dimana hasil akhir menjadi patokan dalam praktek *muzara'ah*. Jika, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak , yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

Pendapat dari P. Daddi mengatakan bahwa:

“tanah pertanian tersebut ditanami padi dalam kurung waktu satu tahun, adapun aturan yang diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah yaitu biaya dibagi 2. Dan selama ini alhamdulillah tidak pernah terjadi konflik antara saya dengan pemilik sawah.”⁶¹

Dari hasil wawancara diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa tanah pertanian tersebut ditanami padi dalam kurung waktu satu tahun, adapun aturan yang

⁶⁰ ⁶⁰ P. Balanda, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

⁶¹ ⁶¹ P. Daddi, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

diberikan oleh pemilik tanah terhadap pihak penggarap sawah yaitu biaya dibagi 2. Dan selama ini alhamdulillah tidak pernah terjadi konflik antara saya dengan pemilik sawah, sedangkan sistem akad Muzara'ah, hasil pertaniannya mengalami keuntungan, maka keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik sawah dan petani penggarap. Begitu pula sebaliknya, jika hasil pertaniannya mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama.

4.2.4 Syarat Muzara'ah

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *Muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok tanam.

Pendapat dari P. Aziz mengatakan bahwa:

“saya sudah 22 tahun menjadi penggarap sawah, dan 2 kali masa panen disetiap tahunnya, hak dan kewajiban selaku penggarap yakni jujur, bekerja dengan teliti dan alasan saya ingin menjadi penggarap sawah yakni untuk menambah penghasilan.”⁶²

Dari hasil wawancara diatas, peneliti memberikan kesimpulan bahwa sudah 22 tahun menjadi penggarap sawah, dan 2 kali masa panen disetiap tahunnya, hak dan kewajiban selaku penggarap yakni jujur, bekerja dengan teliti dan alasan saya ingin menjadi penggarap sawah yakni untuk menambah penghasilan. Sedangkann dilihat dari syarat muzara'ah yakni berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang di tanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat cocok tanam dan waktu bercocok tanam.

Jumlah yang disediakan harus menyesuaikan dengan lahan yang digarap. Misalnya untk luas 1 hektar membutuhkan benih kurang lebih 60 liter benih.

^{62 62} P. Aziz, *masyarakat petani di desa Barugae*, wawancara Penelitian di Pinrang 06 juli 2020

Apabila benih disediakan oleh pemilik lahan, maka pemilik lahan mempunyai tanggungan benih 60 liter benih yang akan ditanam, begitu pun sebaliknya. Jika benih dibagi dua pemilik lahan dan petani maka masing-masing menyediakan benih 30 liter

